



**PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
*Jl. Banda Tlpm/Fex: (0914) 21080 - Masohi 97511*  
**Maluku Tengah - Propinsi Maluku**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**  
**NOMOR: 420/ ~~ng~~ SK/ 2012**

**TENTANG**  
**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**PAUDNI BOUGENFIL 3**  
**KECAMATAN TEHORU**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa **PAUDNI BOUGENFIL 3** Kecamatan Tehoru kabupaten Maluku Tengah adalah Mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan mulai untuk memikul sebagai tanggung jawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal;
- b. Bahwa **PAUDNI BOUGENFIL 3** Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah telah memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Thn 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat;
4. Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolah Keuangan Daerah;
7. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor, 052/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tentang Pendidikan Sekolah;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengijinkan Pendirian/pembukaan sekolah tersebut dengan identitas sebagai berikut:  
Nama : **PAUDNI BOUGENFIL 3** Kecamatan Tehoru  
Alamat : supulessy, Kecamatan Tehoru
- KEDUA : Ijin penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah untuk sekolah swasta.
- KETIGA : Ijin penyelenggaraan Pendidikan ini setiap waktu dapat dicabut apabila sekolah atau Badan Pengurus Penyelenggaraannya tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Masohi  
Pada tanggal 09 Mei 2012

Kepala Dinas Pendidikan  
Pemuda Dan Olah Raga  
Kabupaten Maluku Tengah

**DR. ASKAM TUASIKAL**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19680316 199403 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Maluku Tengah di Masohi
2. Ketua DPRD Maluku Tengah di Maluku
3. Kepala Kecamatan Tehoru di Tehoru
4. Kepala UPT Pendidikan Pemuda dan Olah Raga  
Tehoru di Tehoru
5. Arsip